



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Syahrial Pgl. Yal Bin Armin;
Tempat lahir : Kampung Aur;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Pampan, Kelurahan Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Syahrial Pgl. Yal Bin Armin ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/39/VIII/2022/Reskrim tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Syahrial Pgl. Yal Bin Armin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Afrizal Pgl. Af Bin Armin;
Tempat lahir : Kampung Aur;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bukit Tambun Tulang, Kelurahan IV Koto Hilie,
Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Afrizal Pgl. Af Bin Armin ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/40/VIII/2022/Reskrim tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Afrizal Pgl. Af Bin Armin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 116/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin dan Terdakwa II Afrizal Pgl. Af Bin Armin bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa II Afrizal dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, serta Para Terdakwa memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung bagi keluarga Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Syahrial Pgl. Yal Bin Armin, bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa Afrizal Pgl. Af Bin Armin, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kampung Sungai Nipah Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yakni korban Zulkifli Pgl. Icit, di mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban berada di Pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk membuat surat SKK (Surat Keterangan Kecakapan) dan Terdakwa Syahril Pgl Yal marah kepada seorang petugas dari kegiatan tersebut dan berkata "*Urang tu banyak talambek buk a*" (orang itu banyak yang datang terlambat buk) lalu petugas tersebut menjawab "*Biarlah itu tidak masalah*". Saksi korban merasa yang dibicarakan oleh Terdakwa Syahril Pgl Yal untuk menyindir saksi korban kemudian saksi korban menjawab percakapan tersebut dan berkata "*Biarlah*", setelah itu Terdakwa Syahril Pgl Yal berkata kepada saksi korban "*Mangapo sato pulo ang, mode waang ko tamakan dek den ma*" (mengapa kamu ikut-ikutan, orang seperti kamu ini akan habis sama saksi), kemudian dileraikan oleh petugas tersebut dan perselisihan berhenti sampai disana;
- Setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban pulang ke rumahnya di Batang Kapas menggunakan mobil bersama Saksi Zahnofion Pgl Pion, Saksi Bakri Pgl Keluih dan Saksi Tosrianto Pgl Itot, saat sampai di pondok tepi jalan raya dekat keramba ikan Sungai Nipah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, saksi korban melihat Terdakwa Syahril Pgl Yal bersama Terdakwa Afrizal di dekat pondok keramba ikan dan saksi korban memberhentikan kendaraan lalu menghampiri Terdakwa Syahril Pgl Yal dan berkata "*tentang apo ang yang dak senang jo den?*" (hal apa yang membuat kamu tidak senang kepada saksi?). Sesaat setelah saksi korban bertanya hal tersebut tiba-tiba Terdakwa Afrizal Pgl Af datang dari arah belakang dan langsung memukul mata kanan saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter), kemudian saksi korban berbalik badan mengarah ke Terdakwa Afrizal Pgl Af dengan posisi saling berhadapan, Tersangka Syahril Pgl Yal langsung memukul mata sebelah kiri saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter), kemudian Terdakwa Syahril Pgl Yal menendang bagian perut tengah saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter) setelah itu saksi dipisahkan oleh Saksi Zahnofion Pgl Pion, Saksi Bakri Pgl Keluih dan Saksi Tosrianto Pgl. Itot;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Korban ke Polres Pesisir Selatan guna mendapat proses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD M. Zein No: VER/55/VII/2022 dengan hasil pemeriksaan Fisik : Memar di kelopak mata kanan bagian bawah dan kiri bagian bawah, pendarahan konjungtiva di mata kanan, memar di punggung kiri ukuran 5cm x 6cm dan luka gores di punggung kiri ukuran 2cm;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulkifli Pgl. Icit**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan menjadi saksi pada persidangan hari ini untuk sidang penganiayaan pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af;
 - Bahwa sebab Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi adalah karena pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa Syahrial Pgl. Yal di Pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan saat pengurusan SKK (Surat Keterangan Kecakapan);
 - Bahwa cara Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi adalah saat Saksi cek-cok mulut dengan Terdakwa Syahrial Pgl. Yal tiba-tiba Terdakwa Afrizal Pgl. Af datang dari arah belakang dan langsung memukul mata kanan Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter) dari arah belakang, kemudian Saksi berbalik badan mengarah ke

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



Terdakwa Afrizal Pgl. Af, dengan posisi saling berhadapan Terdakwa Syahrial Pgl. Yal langsung memukul mata sebelah kiri Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter), kemudian Terdakwa Syahrial Pgl. Yal menendang bagian perut tengah Saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung Saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter);

- Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af kondisi Saksi setengah sadar;
- Bahwa akibat pemukulan Saksi mengalami tampak memar di kelopak mata kanan bagian bawah dan tampak perdarahan di mata kanan tersebut, tampak memar di kelopak mata kiri bagian bawah, tampak memar di punggung kiri dan tampak luka gores di punggung kiri;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ada yang memisahkan dan dibubarkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dibubarkan Saksi langsung dibawa ke Polsek Batang Kapas untuk memberikan keterangan dan setelah itu Saksi dibawa pergi ke rumah sakit M. Zain Painan untuk dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa Saksi yang membayar biaya rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af setelah ditahan barulah meminta maaf dan berdamai akan tetapi perdamaian tidak tercapai karena ada yang tidak terpenuhi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af akan tetapi proses hukumnya tetap terpenuhi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi hanya dirawat jalan saja;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai nelayan selama 10 (sepuluh) hari karena penglihatan Saksi terganggu;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi tersebut terjadi di tempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa I Syahril Pgl. Yal Bin Armin membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Terdakwa I Syahril Pgl. Yal Bin Armin tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi, sedangkan Terdakwa II Afrizal Pgl. Af Bin Armin membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

2. Saksi **Bakri Pgl. Keluih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi saksi pada persidangan hari ini untuk sidang penganiayaan pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa Syahril Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af;
- Bahwa sebab Terdakwa Syahril Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Zulkifli adalah karena pertengkaran mulut antara Saksi Zulkifli dengan Terdakwa Syahril Pgl. Yal di Pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan saat pengurusan SKK (Surat Keterangan Kecakapan);
- Bahwa cara Terdakwa Syahril Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Zulkifli adalah saat Saksi Zulkifli cek-cok mulut dengan Terdakwa Syahril Pgl. Yal tiba-tiba Terdakwa Afrizal Pgl Af datang dari arah belakang dan langsung memukul mata kanan Saksi Zulkifli menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter) dari arah belakang, kemudian Saksi Zulkifli berbalik badan mengarah ke Terdakwa Afrizal Pgl. Af, dengan posisi saling berhadapan Terdakwa Syahril Pgl. Yal langsung memukul mata sebelah kiri Saksi Zulkifli menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter), kemudian Terdakwa Syahril Pgl. Yal menendang bagian perut tengah Saksi Zulkifli menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung Saksi Zulkifli menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Zulkifli, Saksi yang memisahkan dan membubarkannya;
 - Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af, posisi Saksi sedang berada di dekat panther warna hitam milik Saksi Zulkifli yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari lokasi kejadian tersebut, Saksi melihat dan menyaksikan langsung kejadian tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af tidak ada menggunakan untuk melakukan pemukulan tersebut ;
 - Bahwa akibat pemukulan Saksi Zulkifli mengalami tampak memar di kelopak mata kanan bagian bawah dan tampak perdarahan di mata kanan tersebut, tampak memar di kelopak mata kiri bagian bawah, tampak memar di punggung kiri dan tampak luka gores di punggung kiri;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut dibubarkan Saksi Zulkifli langsung dibawa ke Polsek Batang Kapas untuk memberikan keterangan dan setelah itu Saksi Zulkifli dibawa pergi ke rumah sakit M. Zain Painan untuk dilakukan Visum Et Repertum;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Zulkifli tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 10 (sepuluh) hari karena penglihatan Saksi Zulkifli terganggu yang mana pekerjaan sehari-hari Saksi Zulkifli sebagai nelayan;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Zulkifli dipukul oleh Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saksi melihat langsung Saksi Zulkifli dipukul oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan terhadap Saksi Zulkifli tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Zulkifli tersebut terjadi di tempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit, sedangkan Terdakwa II Afrizal Pgl. Af Bin Armin membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



3. Saksi **Tos Rianto Pgl. Itot**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi saksi pada persidangan hari ini untuk sidang penganiayaan pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi melihat yang melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af;
 - Bahwa sebab Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Zulkifli adalah karena adanya pertengkaran mulut antara Saksi Zulkifli dengan Terdakwa Syahrial Pgl. Yal di Pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan saat pengurusan SKK (Surat Keterangan Kecakapan);
 - Bahwa cara Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Zulkifli adalah saat Saksi Zulkifli cek-cok mulut dengan Terdakwa Syahrial Pgl. Yal tiba-tiba Terdakwa Afrizal Pgl. Af datang dari arah belakang dan langsung memukul mata kanan Saksi Zulkifli menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter) dari arah belakang, kemudian Saksi Zulkifli berbalik badan mengarah ke Terdakwa Afrizal Pgl. Af, dengan posisi saling berhadapan Terdakwa Syahrial Pgl. Yal langsung memukul mata sebelah kiri Saksi Zulkifli menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter), kemudian Terdakwa Syahrial Pgl. Yal menendang bagian perut tengah Saksi Zulkifli menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung Saksi Zulkifli menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Zulkifli, Saksi yang memisahkan dan membubarkannya;
 - Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af posisi Saksi sedang berada didekat panther warna hitam milik Saksi Zulkifli yang berjarak lebih kurang 2



(dua) meter dari lokasi kejadian tersebut, Saksi melihat dan menyaksikan langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af tidak ada menggunakan untuk melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Zulkifli mengalami memar di kelopak mata kanan bagian bawah dan tampak pendarahan di mata kanan tersebut, tampak memar di kelopak mata kiri bagian bawah, tampak memar di punggung kiri dan tampak luka gores di punggung kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dibubarkan Saksi Zulkifli langsung dibawa ke Polsek Batang Kapas dan setelah itu Saksi Zulkifli dibawa pergi ke rumah sakit M. Zain Painan untuk dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Zulkifli tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 10 (sepuluh) hari karena penglihatan Saksi Zulkifli terganggu yang mana pekerjaan sehari-hari Saksi Zulkifli sebagai nelayan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Zulkifli dipukul oleh Terdakwa Syahrial Pgl. Yal dan Terdakwa Afrizal Pgl. Af sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi melihat langsung Saksi Zulkifli dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan terhadap Saksi Zulkifli tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Zulkifli tersebut terjadi di tempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit, sedangkan Terdakwa II Afrizal Pgl. Af membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor VER/55/VII/RSUD-PS/2022 tertanggal 16 Juli 2022 atas nama Zulkifli yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Zein Painan, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Riche Anggresti, dengan kesimpulan seorang laki-laki umur 42 tahun 9 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 15 Juli 2022, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik, dari hasil pemeriksaan tampak memar di kelopak mata kanan dan kiri bagian bawah, tampak pendarahan konjungtiva di mata kanan, tampak memar dan luka gores di punggung kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syahril Pgl. Yal Bin Armin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ditangkap sehubungan dengan melakukan penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena memang ada cek-cok dengan Saksi Zulkifli di Kampung Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan tetapi Terdakwa tidak ada merasa ada kontak fisik dengan Saksi Zulkifli;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada di Pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, ketika itu Terdakwa sedang berbicara dengan Subandar "*Awak alah 5 hari samo iko untuak perai bakarajo buk, urang tu hari kini se masuak e nyo buk, pakai calo nyo buk?*" (Terdakwa sudah 5 hari libur kerja untuk mengikuti kegiatan ini, kenapa ada beberapa orang yang hanya 1 (satu) hari ini saja bu, apakah mereka pakai calo masuknya bu?), kemudian ada seorang ibu-ibu yang Terdakwa tidak ketahui siapa bertanya kepada Terdakwa "*Sia yang pakai calo tu pak?*" (siapa orang yang pakai calo yang bapak maksud) lalu Terdakwa menjawab "*Itu yang saya tidak tahu bu, kan awak batanyo lo bu?*" (itu yang saya tidak tahu bu, kan saya juga bertanya), lalu Terdakwa mendengar Saksi Zulkifli berbicara di belakang Terdakwa dari jarak sekitar 4 m (empat meter) yang Terdakwa tidak tahu apa yang dia bicarakan tetapi Terdakwa merasa yang dibicarakan oleh Saksi Zulkifli adalah tentang Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Zulkifli "*Kamari lah Cit, manga jauh-jauh mangecek*" (kesinilah berbicara Cit, kenapa berbicara jauh-jauh), lalu Saksi Zulkifli berkata kepada Terdakwa "*Manga lo ang berang, dak do urusan den*

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



samo ang do" (kenapa kamu yang marah, saya tidak ada urusan dengan kamu) lalu Terdakwa menjawab "*dak ado urusan indak la, kalau mangecek tu jan lah jauh-jauh*" (tidak ada urusan ya sudahlah, kalau ngomong itu jangan jauh-jauh) lalu kami dileraikan oleh orang yang ada di sana, sekira pukul 11.00 Wib setelah dari Panasahan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa menggunakan motor bersama Terdakwa Afrizal Pgl. Af, Pgl. RIO dan Pgl. Ujang ke arah Batang Kapas, saat di perjalanan pulang tersebut bertempat di pondok tepi jalan raya di dekat keramba ikan Sungai Nipah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa dan teman yang lain berhenti untuk makan di tempat tersebut, setelah duduk Terdakwa pergi sendiri untuk memindahkan motor yang Terdakwa bawa, lalu saat memindahkan motor tersebut Terdakwa melihat Saksi Zulkifli tiba-tiba datang dan menghampiri Terdakwa dan berkata "*Yo malawan ang?*" (kamu berani kepada saya?) dan Terdakwa dengan Saksi Zulkifli mulai melakukan pertengkaran namun tidak ada yang terkena sentuhan fisik antara kami, sesaat setelah itu tiba-tiba Terdakwa Afrizal Pgl. Af menendang Saksi Zulkifli dari arah belakang menggunakan kaki dari jarak sekitar 1 (satu) meter yang mengakibatkan Saksi Zulkifli terjatuh dan tersandar ke bawah, setelah Saksi Zulkifli terjatuh tersebut Terdakwa tidak dapat melihat apa yang terjadi kepada Saksi Zulkifli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan bagian punggung Saksi Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa Afrizal Pgl. Af ada memukul bagian mata Saksi Zulkifli dan juga ada memukul bagian pinggangnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kondisi Saksi Zulkifli pada saat sampai di tempat Terdakwa adalah baik dan tidak ada luka lebam;
- Bahwa Saksi Zulkifli jatuh karena dipukul matanya;
- Bahwa lokasi tempat kejadian pemukulan tersebut terjadi adalah banyak dilihat orang;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian adalah Saksi Bakri dan Saksi Ito;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, anak Terdakwa paling kecil berumur 20 (dua puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Zulkifli akan tetapi tidak kena maka setelah itu Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Zulkifli tersebut terjadi di tempat umum yaitu di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh orang umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Afrizal Pgl. Af Bin Armin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ditangkap sehubungan dengan melakukan penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena awalnya memang ada cek-cok dengan Saksi Zulkifli di Kampung Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, ketika itu Terdakwa I Syahril Pgl. Yal Bin Armin terlibat cek-cok mulut dengan Saksi Zulkifli, selanjutnya saat Terdakwa dan Terdakwa I Syahril Pgl. Yal Bin Armin pulang, Terdakwa dan Terdakwa I Syahril Pgl. Yal Bin Armin berhenti makan di sebuah pondok di tepi jalan raya yang berada di Jalan Nipah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Zulkifli datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa I Syahril Pgl. Yal Bin Armin, kemudian Terdakwa menendang Saksi Zulkifli dari arah belakang menggunakan kaki dari jarak sekitar 1 (satu) meter yang mengakibatkan Saksi Zulkifli terjatuh dan tersandar ke bawah;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan bagian punggung Saksi Zulkifli dan juga mata sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa I Syahril Pgl. Yal Bin Armin memukul bagian apa;
- Bahwa kondisi Saksi Zulkifli pada saat sampai di tempat Terdakwa adalah baik dan tidak ada luka lebam;
- Bahwa Saksi Zulkifli jatuh karena dipukul matanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat kejadian pemukulan tersebut terjadi adalah banyak dilihat orang;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian adalah Saksi Bakri dan Saksi Ito;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf dan perdamaian akan tetapi saksi Zulkifli tidak mau;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga anak Terdakwa paling kecil berumur 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa jarak Saksi Bakri dan Saksi Ito dari tempat kejadian sekitar 1 (satu) meter yang bisa dilihat jelas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Zulkifli Pgl. Icit dengan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal di Pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan saat pengurusan SKK (Surat Keterangan Kecakapan), selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Zulkifli Pgl. Icit mengampiri Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II Afrizal Pgl. Af datang dari arah belakang dan langsung memukul mata kanan Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter) dari arah belakang, kemudian Saksi Zulkifli Pgl. Icit berbalik badan mengarah ke Terdakwa II Afrizal Pgl. Af, dengan posisi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



saling berhadapan Terdakwa I Syahril Pgl. Yal memukul mata sebelah kiri Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter), kemudian Terdakwa I Syahril Pgl. Yal menendang bagian perut tengah Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter);

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Zulkifli Pgl. Icit mengalami memar di kelopak mata kanan bagian bawah dan tampak perdarahan di mata kanan tersebut, tampak memar di kelopak mata kiri bagian bawah, tampak memar di punggung kiri dan tampak luka gores di punggung kiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Zulkifli Pgl. Icit tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari Saksi Zulkifli Pgl. Icit sebagai nelayan selama 10 (sepuluh) hari karena penglihatan Saksi Zulkifli Pgl. Icit terganggu;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit tersebut terjadi di tempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta



dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin dan Terdakwa II Afrizal Pgl. Af Bin Armin sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang menyatakan bahwa "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*openbaar*" atau "dimuka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan ada orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa "*tenaga bersama*" adalah perbuatan yang bersangkutan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau pada saat yang bersamaan;

Menimbang, yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang mana



awalnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Zulkifli Pgl. Icit dengan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal di Pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan saat pengurusan SKK (Surat Keterangan Kecakapan), selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jalan Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Zulkifli Pgl. Icit mengampiri Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II Afrizal Pgl. Af datang dari arah belakang dan langsung memukul mata kanan Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter) dari arah belakang, kemudian Saksi Zulkifli Pgl. Icit berbalik badan mengarah ke Terdakwa II Afrizal Pgl. Af, dengan posisi saling berhadapan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal memukul mata sebelah kiri Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter), kemudian Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal menendang bagian perut tengah Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit tersebut terjadi di tempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin di persidangan pada pokoknya menerangkan saat di perjalanan pulang bertempat di pondok tepi jalan raya di dekat keramba ikan Sungai Nipah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa dan teman yang lain berhenti untuk makan di tempat tersebut, setelah duduk Terdakwa pergi sendiri untuk memindahkan motor yang Terdakwa bawa, lalu saat memindahkan motor tersebut Terdakwa melihat Saksi Zulkifli Pgl. Icit tiba-tiba datang dan menghampiri Terdakwa, yang mana keterangan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II Afrizal Pgl. Af Bin Armin di persidangan yang pada pokoknya menerangkan saat Terdakwa dan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin pulang, Terdakwa dan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin berhenti makan di sebuah pondok di tepi jalan raya yang berada di Jalan Nipah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Zulkifli Pgl. Icit datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin, sehingga berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa peristiwa



pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit tersebut terjadi pinggir sebuah jalan yang berada di daerah Jalan Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit tersebut terjadi di sebuah jalan yang berada di daerah Jalan Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, terlebih lagi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata jalan tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum, serta oleh karena pada saat terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit tersebut ternyata disaksikan oleh orang lain yaitu Saksi Bakri Pgl. Keluih dan Saksi Tos Rianto Pgl. Itot, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit tersebut dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, sehingga dengan demikian telah memenuhi rumusan kategori “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “dengan tenaga bersama”, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sub unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin di persidangan pada pokoknya membantah keterangan Saksi Zulkifli Pgl. Icit, Saksi Bakri Pgl. Keluih dan Saksi Tos Rianto Pgl. Itot dengan menyatakan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Zulkifli Pgl. Icit, yang mana ternyata Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin tidak ada mengajukan Saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keterangan Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya Para Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Bakri Pgl. Keluih dan Saksi Tos Rianto Pgl. Itot berada di lokasi pemukulan yang dialami oleh Saksi Zulkifli Pgl. Icit tersebut, dan selanjutnya Saksi Bakri Pgl. Keluih dan Saksi Tos Rianto Pgl. Itot serta Terdakwa II Afrizal Pgl. Af Bin Armin di persidangan menerangkan jarak Saksi Bakri Pgl. Keluih dan Saksi Tos Rianto Pgl. Itot dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) meter yang dapat melihat jelas kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin tidak ada mengajukan Saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, sedangkan Saksi Bakri Pgl. Keluih dan Saksi Tos Rianto Pgl. Itot berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 1 (satu) meter yang dapat melihat jelas kejadian tersebut, maka menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin tersebut tidak berdasar hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diketahui perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa II Afrizal Pgl. Af datang dari arah belakang dan langsung memukul mata kanan Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter) dari arah belakang, kemudian Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal memukul mata sebelah kiri Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter), kemudian Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal menendang bagian perut tengah Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung Saksi Zulkifli Pgl. Icit menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak lebih kurang 40 cm (empat puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Zulkifli Pgl. Icit mengalami memar di kelopak mata kanan bagian bawah dan pendarahan di mata kanan tersebut, memar di kelopak mata kiri bagian bawah, memar di punggung kiri dan luka gores di punggung kiri, yang mengakibatkan Saksi Zulkifli Pgl. Icit tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari Saksi Zulkifli Pgl. Icit sebagai nelayan selama 10 (sepuluh) hari karena penglihatan Saksi Zulkifli Pgl. Icit terganggu;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut di atas, oleh karena telah adanya perbuatan Para Terdakwa yaitu memukul dan menendang Saksi Zulkifli Pgl. Icit, terlebih lagi dengan melihat akibat yang dialami oleh Saksi Zulkifli Pgl. Icit atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang telah nampak adanya perbuatan Para Terdakwa yang bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, dengan demikian

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatan memukul dan menendang Saksi Zulkifli Pgl. Icit secara bersamaan dan pada waktu yang sama, sehingga dengan demikian telah pula memenuhi rumusan dari sub unsur “dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan Para Terdakwa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Zulkifli Pgl. Icit, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Zulkifli Pgl. Icit mengalami memar dan luka fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Para Terdakwa untuk kemudian diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan secara seimbang mempertimbangkan kadar kesalahan Para Terdakwa dengan keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa, korban maupun masyarakat, sehingga lamanya pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan layak dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syahrial Pgl. Yal Bin Armin dan Terdakwa II Afrizal Pgl. Af Bin Armin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Baitul Arsyah M., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pnn